

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Secara etimologis, istilah zakat berasal dari kata dalam bahasa arab yang mengandung makna keberkahan, kesucian, kebaikan, serta keterikatan. Kata tersebut juga dipahami sebagai proses pensucian diri yang dilakukan oleh seorang Muslim setelah menunaikan kewajiban zakatnya. Dengan demikian, zakat bukan sekadar aktivitas ekonomi atau sosial, melainkan juga sebuah ibadah yang memiliki dimensi spiritual dalam membersihkan jiwa dari sifat kikir dan menumbuhkan solidaritas sosial.

Zakat dalam terminology Fiqih dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari segi jenis harta, jumlah, maupun kadar perhitungan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹ Harta tersebut kemudian didistribusikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berhak menerimanya, sebagaimana diatur dalam ketentuan agama, sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pengaturan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Rijjal Allamah, dkk. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Umat", *Al-sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, no.1 (2021), h. 59.

Secara istilah, zakat dipahami sebagai kewajiban seorang muslim untuk menyerahkan sebagian harta yang telah memenuhi ketentuan nishab kepada golongan yang berhak menerimanya, khususnya kaum fakir dan kelompok mustahik lainnya. Penyerahan harta tersebut bersifat mengikat secara syar'i, sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam untuk menahan atau mencegah pendistribusiannya kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, zakat bukan sekadar praktik filantropi atau bentuk kepedulian sosial semata, melainkan sebuah kewajiban keagamaan yang memiliki legitimasi normatif yang kuat.¹

Menurut Ahmad Rofiq, zakat dapat dimaknai sebagai suatu bentuk ibadah yang memiliki dimensi ganda, yakni sebagai kewajiban spiritual kepada Allah sekaligus sebagai kewajiban sosial bagi kaum *aghniya'* (orang yang memiliki harta berlebih) setelah kekayaannya mencapai batas minimal (*nishab*) dan disimpan dalam kurun waktu tertentu, yakni satu tahun penuh (*haul*). Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kesucian harta serta menumbuhkan kesadaran ketundukan seorang muslim terhadap syariat, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang strategis, yaitu menciptakan pemerataan

¹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

keadilan dalam bidang ekonomi melalui distribusi kekayaan secara lebih proporsional.²

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Asnaini dalam bukunya, menjelaskan zakat dipahami sebagai suatu kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah yang melekat pada sebagian harta seorang Muslim dan harus dikeluarkan untuk kepentingan kaum fakir miskin serta golongan yang berhak menerimanya. Penyebutan istilah *zakat* sendiri mengandung makna simbolis dan filosofis yang mendalam, sebab melalui pelaksanaannya terdapat harapan besar untuk memperoleh limpahan keberkahan dari Allah sekaligus sebagai sarana pensucian jiwa.³

Bagi para hartawan, zakat berfungsi membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat kesadaran bahwa harta yang dimiliki hakikatnya hanya titipan dari Sang Pencipta. Sementara bagi kaum fakir miskin, zakat menjadi instrumen yang mampu meredam rasa iri, dengki, ataupun kecemburuan sosial, serta memberikan peluang untuk menumbuhkan sikap positif, optimisme, dan kebaikan.

Wahbah al-Zuhailī, didalam karyanya *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa para ulama dari empat mazhab memiliki ragam definisi tentang zakat yang meskipun berbeda redaksi, namun

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

memiliki substansi yang sama, yakni kewajiban seorang Muslim untuk menunaikan sebagian dari harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya.⁴

Pertama, ulama dari mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari jenis harta tertentu yang telah mencapai *nisab* kepada orang yang berhak, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah sempurna selama satu tahun penuh (*haul*), kecuali untuk kategori harta tertentu seperti barang tambang dan hasil tanaman yang memiliki ketentuan khusus.

Kedua, ulama Hanifiyah memberikan pengertian bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada individu-individu yang sudah ditentukan syariat, dan penunaian kewajiban ini semata-mata dilakukan karena Allah SWT, bukan karena tujuan duniawi.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, zakat dipahami sebagai sebutan bagi harta atau benda yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik zakat yang berasal dari harta benda maupun zakat fitrah yang terkait dengan badan.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa` Adillatuhu, Juz III* (Bairut: Daat al-Fikr, 2007), h. 1787.

Keempat, ulama dari mazhab Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib ditunaikan atas harta tertentu dan harus diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya pada waktu yang telah ditentukan. Dari keempat definisi tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak hanya bermakna sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi menjaga keadilan distribusi kekayaan dalam masyarakat sekaligus meneguhkan nilai penghambaan seorang Muslim kepada Allah SWT.⁵

Menurut yasin, sebagaimana dikutip oleh M bahrul Ilmi dan Slamet Mujiono dalam bukunya dijelaskan bahwa secara teknis zakat merupakan proses penyucian harta melalui pendistribusian sebagian kekayaan dari kaum yang mampu kepada kaum miskin sebagai hak mereka, bukan sekadar pemberian atau derma. Pelaksanaan zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga membersihkan hati dan jiwa orang yang menunaikannya. Dengan demikian, zakat dipandang sebagai tindakan yang benar, yang mendatangkan rahmat Allah SWT sekaligus membawa keberkahan berupa bertambahnya harta.⁶

Zakat dapat dipahami sebagai salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting. Hal ini karena

⁵ Ibid, h. 1789.

⁶ Muhammad Bahrul Ilmi, Slamet Mujiono, *Zakat Dan Eksistensi Baznas Untuk Memakmurkan Masyarakat (Perspektif Konstitusi Indonesia)*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), h.4.

zakat diposisikan sebagai *khitabullah* (tuntutan Allah) yang mengandung perintah sekaligus petunjuk khusus bagi umat Islam. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat tidak hanya menjadi aspek ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen syariat yang ditetapkan Allah SWT demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, zakat termasuk dalam hukum Islam yang berperan sebagai norma serta ketentuan syar'i yang mengatur perilaku manusia beriman dalam menjalani kehidupan keagamaannya.

B. Zakat Hasil Pertanian

Zakat pertanian pada hakikatnya merupakan bentuk kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim atas sebagian hasil bumi atau komoditas pertanian yang dimilikinya. Kewajiban ini berlaku terhadap segala jenis tanaman yang ditanam dari biji-bijian dan menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi, baik oleh manusia maupun hewan, sehingga memiliki nilai guna yang nyata dalam kehidupan. Dalam kerangka fikih zakat, zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat *māl*, yaitu zakat yang dikenakan atas harta benda yang bersifat produktif dan bernilai ekonomi.⁷

Beberapa kategori yang menjadi objek zakat pertanian bukan hanya sekadar hasil panen berupa biji-bijian pokok seperti padi, gandum, atau jagung, tetapi juga meliputi berbagai hasil tumbuh-tumbuhan maupun

⁷ Nursinita Killian, Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, *Jurnal of Islamic law*, Vol 04, No 02, (2020), h. 225.

tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok yang berhak menerima zakat.

Zakat hasil pertanian memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kategori zakat mal lainnya. Keunikan tersebut tampak pada ketentuan bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan segera setelah hasil panen diperoleh, tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat kepemilikan selama satu tahun penuh (*haul*), sebagaimana berlaku pada jenis zakat harta lain. Selain itu, batas minimal (*nisab*) zakat pertanian relatif lebih rendah, sehingga cakupan orang yang terkena kewajiban ini menjadi lebih luas.

Namun demikian, kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan justru lebih tinggi, yaitu antara 5% hingga 10%, tergantung pada sistem pengairan yang digunakan dalam proses pertanian. Karakteristik ini menjadikan zakat pertanian sebagai salah satu jenis zakat yang pelaksanaannya relatif mudah dan cepat, karena umumnya masyarakat melakukannya beriringan dengan masa panen yang biasanya berlangsung serentak atau mengikuti siklus musim di suatu daerah. Dengan demikian, zakat pertanian tidak hanya menunjukkan dimensi

ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang penting dalam mempercepat distribusi kekayaan hasil bumi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.⁸

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam, karena kewajiban ini tidak hanya menegaskan aspek spiritual hubungan seorang Muslim dengan Allah, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang sangat kuat. Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap individu Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan harta yang mencapai batas minimal (*nishab*) serta terpenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh syariat.

Oleh karena itu, zakat tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban ritual, melainkan juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Adapun legitimasi kewajiban zakat didasarkan pada landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ijma' para ulama, yang kesemuanya menegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu.⁹

⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 85.

⁹ [Surat Al-Baqarah Ayat 43: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), Diakses pada 8 September 2025.

الرَّكْعَيْنِ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَاقِيمُوا

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹⁰

مِنْهُ الْخَبِيثَ تَتَمَمُوا وَلَا ۖ الْأَرْضِ مَنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَمْ تُؤْمِنُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
حَمِيمٌ غَنِىُّ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا ۖ فِيهِ تَغْمُضُونَ أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.¹¹

وَالرُّمَانَ وَالزَّيْتُونَ أَكْلَهُ مُخْتَلِفًا وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ جَنَّتِ أَنْشَاءَ الَّذِينَ وَهُوَ
يُحِبُّ لَا ۖ إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا حَصَادَةً يَوْمَ حَقِّهِ وَآتُوا أَنْثَرَ إِذَا تَمَرَّةٍ مِنْ كُلِّهَا مُتَشَابِهَةٍ وَغَيْرِ مُتَشَابِهَةٍ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Anjuran untuk menunaikan zakat tidak hanya terdapat dalam Al-

Qur'an, tetapi juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad

¹⁰ [Surat Al-Baqarah Ayat 267: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), Diakses pada 8 September 2025.

¹¹ [Surat Al-An'am Ayat 141: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), Diakses pada 8 September 2025.

SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan memberikan penekanan mengenai kewajiban zakat, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”¹²

Dasar hukum mengenai kewajiban zakat tidak hanya bersumber dari ketentuan syariat Islam, melainkan juga memperoleh legitimasi dalam sistem hukum positif di Indonesia. Negara melalui perangkat perundang-undangnya telah menetapkan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme, tata kelola, serta aspek kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban zakat memiliki kedudukan yang kuat baik secara normatif-religius maupun secara yuridis-formal dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Peraturan mengenai zakat di Indonesia yaitu UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹² <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3390>, Diakses pada 8 September 2025

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa zakat di Indonesia bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan instrumen pembangunan social ekonomi. Regulasi ini mengatur pengelolaan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi yang mencakup penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat secara produktif. Dengan kerangka hukum tersebut, tujuan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Zakat pertanian digolongkan ke dalam jenis zakat mal. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-undang tersebut, yang menyebutkan bahwa hasil pertanian termasuk salah satu objek zakat yang wajib ditunaikan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kedudukan zakat pertanian di Indonesia, sehingga tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional.

D. Syarat Wajib Zakat Pertanian

1. Islam

Syarat pertama yang menjadi dasar kewajiban zakat pertanian adalah keislaman. Hanya seorang muslim yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan bagian dari ibadah

¹³ Muhammad Bahrul Ilmi, Slamet Mujiono, h. 35.

yang berkaitan langsung dengan ketundukan kepada Allah Swt. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam, meskipun memiliki kekayaan atau hasil pertanian yang mencapai batas nisab, tidak dikenakan kewajiban zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa zakat merupakan bentuk ibadah mahdhah yang hanya diwajibkan kepada umat Islam.

2. Merdeka

Syarat kedua dalam kewajiban menunaikan zakat adalah merdeka. Hal ini menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada individu yang memiliki kedaulatan penuh atas kepemilikan hartanya. Dengan demikian, pada masa lalu seorang budak tidak dikenakan kewajiban zakat, sebab secara yuridis harta yang berada di tangannya bukanlah miliknya secara mutlak, melainkan berada dalam kekuasaan dan otoritas tuannya.

Ketidak mampuan budak untuk memiliki harta secara sempurna menjadikan mereka tidak termasuk subjek hukum zakat. Prinsip ini memperlihatkan bahwa salah satu aspek mendasar dalam pelaksanaan zakat adalah kepemilikan harta yang sah, penuh, dan bebas dari intervensi pihak lain. Dengan kata lain, hanya individu yang memiliki kebebasan dalam menggunakan dan mengelola hartanya yang berkewajiban menunaikan zakat, karena kepemilikan yang

sempurna merupakan syarat esensial dalam menunaikan kewajiban tersebut.

3. Baligh dan Berakal

Menurut mazhab Hanafi, seseorang baru diwajibkan menunaikan zakat apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu baligh (dewasa) dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil maupun orang yang tidak berakal (seperti orang gila) tidak dibebani kewajiban zakat, sebab mereka juga tidak termasuk dalam kelompok yang diwajibkan melaksanakan ibadah lain seperti shalat. Namun, menurut jumhur ulama, meskipun anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak terbebani kewajiban secara langsung, zakat tetap dapat dikeluarkan dari harta yang berada dalam pengelolaan atau perwalian mereka, dengan tujuan menjaga kemaslahatan harta tersebut sesuai ketentuan syariat.¹⁴

4. Milik Sempurna dan Cukup Nisab

Syarat berikutnya adalah kepemilikan yang sempurna serta terpenuhinya nisab. Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta atau hasil pertanian tersebut berada sepenuhnya dalam penguasaan pemilik, sehingga ia memiliki hak penuh untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil tersebut. Sementara itu, nisab adalah batas minimal harta yang telah ditentukan

¹⁴ Wahbah Azuhaili, *fiqh Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 178.

oleh syariat sebagai indikator kekayaan seseorang. Apabila hasil pertanian telah mencapai atau melampaui nisab yang ditentukan, maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Konsep nisab ini berfungsi sebagai ukuran keadilan agar kewajiban zakat hanya dikenakan kepada orang yang benar-benar mampu, sekaligus menjadi tanda adanya kelebihan harta yang perlu disucikan melalui zakat.

5. Lahan disewakan kepada pemiliknya

Zakat pertanian hanya diwajibkan pada hasil tanaman yang tumbuh melalui proses pengolahan, perawatan, dan usaha manusia. Dengan kata lain, zakat tidak dikenakan atas tumbuhan yang tumbuh secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, seperti halnya tumbuhan liar di hutan, tanaman yang hanyut terbawa air, atau vegetasi lain yang muncul tanpa usaha budidaya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian merupakan aspek fundamental yang menjadi dasar kewajiban zakat.¹⁵

Berdasarkan pola pengelolaan lahan serta mekanisme pemanfaatan hasil pertanian, para ulama memberikan klasifikasi tertentu yang menjadi dasar penentuan kewajiban zakat. Klasifikasi ini penting karena kondisi kepemilikan dan pengelolaan lahan pertanian sangat memengaruhi status seseorang sebagai muzakki. Dengan kata

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53

lain, kewajiban zakat tidak hanya ditentukan oleh hasil pertanian yang diperoleh, tetapi juga oleh siapa yang memiliki hak kepemilikan maupun hak pemanfaatan atas lahan tersebut.

a. Lahan dikelola langsung oleh pemiliknya.

Apabila seorang pemilik tanah menggarap lahan pertaniannya secara mandiri, baik dengan tenaga sendiri maupun dengan sarana produksi yang ia miliki, maka kewajiban zakat berada pada dirinya. Zakat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni ketika hasil panen telah mencapai nisab yang ditetapkan.

b. Lahan digarap oleh pihak lain tanpa adanya imbalan.

Dalam kondisi pemilik menyerahkan lahan pertanian kepada orang lain untuk digarap tanpa meminta keuntungan, kompensasi, atau imbalan apa pun, maka kewajiban zakat tidak lagi ditanggung oleh pemilik, melainkan beralih kepada penggarap. Penggarap lahan tersebut wajib menunaikan zakat apabila hasil panen telah melampaui batas nisab sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

c. Kerja sama atau sistem bagi hasil.

Apabila lahan dikelola dengan sistem kerja sama (syirkah/musyarakah) di mana pemilik menyerahkan lahan untuk digarap pihak lain dengan kesepakatan pembagian hasil, maka

kewajiban zakat berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, baik pemilik maupun penggarap berkewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan bagian hasil yang diterimanya. Namun, zakat hanya diwajibkan apabila bagian masing-masing pihak mencapai nisab.

d. Lahan disewakan kepada pihak lain.

Jika lahan pertanian disewakan oleh pemilik kepada pihak lain dengan nilai sewa tertentu, baik pembayaran dilakukan dalam bentuk uang maupun hasil panen, maka kewajiban zakat atas hasil pertanian tersebut berada pada penyewa sebagai pihak yang menggarap dan memperoleh hasil panen. Adapun pemilik lahan hanya berkewajiban mengeluarkan zakat apabila hasil sewa yang diperoleh termasuk dalam kategori harta dan telah mencapai nisab zakat maal.¹⁶

E. Golongan yang berhak menerima zakat

1. Fakir

Fakir merupakan salah satu golongan mustahik yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dengan istilah *al-fuqara'*, yang dimaknai sebagai orang-orang yang hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Namun demikian, para ulama memiliki perbedaan

¹⁶ Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Anwar Nurfiah, "Peirseipsii Masyarakat teirhadap Zakat Peirtaniian dii Deisa Seippang Keicamatan Ujung Loei Kabupatein Bulukumba", *Attawazun: Jurnal Eikononii Iislam*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 4.

pandangan dalam memberikan definisi yang lebih rinci mengenai siapa yang termasuk dalam kategori fakir.

Yusuf al-Qaradawi, misalnya, berpendapat bahwa fakir adalah individu yang berada dalam kondisi kebutuhan mendesak, namun tetap memiliki sifat *'iffah* atau menjaga kehormatan diri sehingga enggan meminta-minta kepada orang lain. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa fakir ialah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta maupun buruh tani yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Pendapat ini selaras dengan pandangan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah yang juga menekankan bahwa fakir adalah mereka yang tingkat kekurangannya lebih parah dibandingkan miskin, karena hampir tidak memiliki sarana yang dapat menopang kehidupannya.¹⁷

Dengan demikian, fakir dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk menopang kehidupannya. Meskipun demikian, golongan ini pada dasarnya masih memiliki potensi untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya,

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 281.

walaupun dalam praktiknya potensi tersebut tidak mencukupi sehingga tetap berada dalam kondisi kekurangan.¹⁸

Oleh karena itu, zakat diberikan kepada orang fakir sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar dapat kembali hidup secara layak dan normal dalam masyarakat.¹⁹ Pandangan Yusuf al-Qaradawi maupun Wahbah al-Zuhayli dalam hal ini memiliki kesamaan, yakni menegaskan bahwa fakir adalah mereka yang benar-benar berada dalam tekanan kebutuhan dasar, namun tidak memiliki harta maupun sumber penghasilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini menjadikan kedudukan fakir lebih mendesak dibandingkan golongan miskin, karena kondisi kehidupannya jauh lebih berat dan rentan.

2. Miskin

Menurut Yusuf al-Qaradawi, kelompok miskin digambarkan sebagai orang yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, namun berbeda dengan fakir karena mereka cenderung meminta-minta atau menunjukkan kebutuhan mereka secara terbuka. Definisi ini menekankan pada aspek sikap sosial miskin yang sering kali mengandalkan belas kasihan orang lain. Sementara itu, Wahbah al-

¹⁸ Sidqi Ahyani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Kariman*, Vol. 4, no. 1 (2016), h. 43–64.

¹⁹ "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo | Lisyabab," 103–18, <https://lisyabab-staimas.ejournal.id/lisyabab/article/view/72>, Diakses pada 27 Agustus 2025.

Zuhayli memberikan penjelasan yang lebih teknis dengan menyatakan bahwa miskin adalah individu yang sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk bekerja serta memiliki sebagian harta, namun hasil kerja maupun kepemilikan tersebut tidak mencukupi seluruh kebutuhan pokoknya. Misalnya, seseorang yang membutuhkan sepuluh bagian untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, tetapi hanya mampu memperoleh delapan bagian, sehingga masih berada dalam kondisi kekurangan.²⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang miskin memiliki sedikit potensi untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun potensi tersebut tidak pernah cukup untuk menjamin kehidupan yang layak. Berbeda dengan fakir yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, miskin masih memiliki sebagian sarana atau buruh tanian, meskipun hasilnya tidak memadai. Oleh karena itu, kedua pendapat tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan menggambarkan realitas sosial bahwa orang miskin tetap berada dalam lingkaran kekurangan. Hal inilah yang menjadikan mereka berhak menerima zakat, agar kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi secara wajar.²¹

²⁰ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, h. 282.

²¹ Ahyani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam, Vol. 04, No. 01, (2014), h. 45.

3. Amil

Amil zakat merupakan kelompok ketiga penerima zakat setelah fakir dan miskin. Al-Qur'an menegaskan keberadaan mereka sebagai bagian dari delapan golongan *mustahik*, dengan memberikan hak atas sebagian harta zakat sebagai imbalan atas tugas yang dijalankan.²² Hal ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga kewajiban kelembagaan. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengangkat dan mengatur para amil, mulai dari pengumpul hingga pengelola, agar pelaksanaan zakat berlangsung profesional dan tepat sasaran.²³

4. Muallaf

Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, kategori muallaf dalam konteks zakat tidak hanya sebatas pada orang yang baru saja memeluk agama Islam, tetapi juga mencakup individu atau kelompok yang diharapkan kecenderungan hati dan keyakinannya semakin teguh dalam beragama. Kategori ini juga meliputi mereka yang dengan pemberian zakat dapat dicegah dari niat atau tindakan yang berpotensi merugikan dan membahayakan umat Islam.

²² Moh. Taufik Hidayat, Tri Handayani, dan Ubbadul Adzkiya', "Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam," *iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, t.t., h. 99.

²³ Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 618.

Selain itu, golongan mualaf juga mencakup orang-orang yang hatinya dijinakkan dengan tujuan agar mereka memiliki peran positif dalam mendukung, membela, serta memperkuat posisi kaum muslimin dalam menghadapi tantangan dari pihak luar atau musuh. Dengan demikian, mualaf bukan hanya dipahami sebagai individu yang baru masuk Islam dalam pengertian bahasa, melainkan juga dipandang sebagai kelompok strategis yang melalui pendekatan zakat dapat diarahkan untuk memperkuat ukhuwah, memperluas dakwah, serta menjaga stabilitas sosial-keagamaan dalam masyarakat Islam.²⁴

5. Ar Riqab (budak)

Riqab atau memerdekakan budak merupakan salah satu golongan penerima zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an. Menurut Yusuf al-Qaradawi, istilah *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang bermakna budak, baik laki-laki maupun perempuan, dan dipahami sebagai simbol pelepasan dari belenggu perbudakan agar mereka dapat hidup merdeka sebagaimana manusia lainnya. Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*), sehingga zakat berfungsi membantu mereka melunasi kewajiban untuk memperoleh kebebasan. Dengan demikian, zakat

²⁴ Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, h. 618.

pada pos ini memiliki tujuan utama sebagai instrumen pembebasan manusia dari ikatan perbudakan.²⁵

6. Gharim

Istilah *gharim* dalam literatur fikih, yang dilafalkan dengan huruf *ra* panjang, merujuk pada individu yang berada dalam kondisi terlilit utang sehingga tidak mampu melunasi kewajibannya dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Dalam penggunaannya, kata *gharim* tidak hanya terbatas pada mereka yang menanggung beban utang untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup orang yang memikul utang demi kepentingan sosial atau kemaslahatan umum, misalnya dalam rangka menolong orang lain atau menjaga kepentingan masyarakat. Bahkan, dalam konteks tertentu, istilah ini dipergunakan secara lebih luas hingga mencakup orang yang memiliki piutang, sebab keterikatan dengan transaksi utang-piutang menempatkan mereka dalam posisi yang relevan dengan kategori ini. Dengan demikian, *gharim* dipahami sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat guna meringankan beban ekonomi yang dihadapinya serta memulihkan kondisi sosial dan finansialnya.

7. Fi Sabilillah

²⁵ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, h. 285.

Dalam khazanah pemikiran Islam, baik di kalangan ulama klasik maupun kontemporer, terdapat pandangan yang memperluas cakupan makna dari istilah *sabilillah*. Jika dalam pengertian tradisional *sabilillah* sering diidentikkan dengan jihad dalam arti peperangan di jalan Allah, sebagian ulama menafsirkannya secara lebih inklusif. Mereka berpendapat bahwa *sabilillah* tidak terbatas hanya pada aktivitas perang semata, melainkan mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, memperkuat kedekatan diri kepada Allah (*takarrub*), serta meliputi berbagai amal kebajikan yang bernilai ibadah.

Salah satu ulama besar yang menekankan pandangan ini adalah Imam Fakhruddin ar-Razi dalam karya tafsirnya. Beliau menegaskan bahwa redaksi lafadz “*wa fi sabilillah*” sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an, secara lahiriah tidak dapat dipersempit maknanya hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah. Dengan demikian, ruang lingkup *sabilillah* dapat dipahami secara lebih luas, selaras dengan tujuan utama syariat untuk menegakkan kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia.

8. Ibnu Sabil

Dalam tradisi Arab klasik, istilah *ibnu sabil* digunakan untuk menyebut seseorang yang senantiasa berada dalam perjalanan atau

terikat pada suatu kondisi tertentu, sehingga seakan-akan dirinya dinisbatkan sebagai “anak dari jalan.” Penafsiran ini juga diperkuat oleh riwayat Imam al-Tabari dari Mujahid yang menegaskan bahwa seorang musafir tetap memiliki hak atas zakat meskipun ia tergolong orang yang berkecukupan, selama ia mengalami keterputusan bekal di tengah perjalanan. Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ibnu Zaid yang menambahkan bahwa *ibnu sabil* adalah setiap musafir, baik kaya maupun miskin, yang mengalami musibah sehingga bekalnya habis, hartanya hilang, atau tertimpa kerugian yang membuatnya tidak lagi memiliki apa pun untuk melanjutkan perjalanan. Dengan demikian, kategori *ibnu sabil* menekankan bahwa kondisi darurat dalam perjalanan menjadikannya berhak memperoleh bagian zakat, tanpa memandang status ekonominya di tempat asal.²⁶

F. Nisab Zakat Pertanian

Nisab dapat dipahami sebagai batas minimal jumlah harta kekayaan yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai ukuran kewajiban zakat. Dengan kata lain, ketika harta seseorang telah mencapai atau melampaui nilai nisab yang telah ditentukan, maka ia secara hukum syar‘i memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya tersebut sebagai zakat. Tujuan penetapan nisab ini adalah agar kewajiban zakat

²⁶ Yusuf Qaradawi, dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, h. 648

hanya dibebankan kepada individu yang benar-benar memiliki kemampuan ekonomi, sehingga zakat tidak menjadi beban bagi mereka yang masih berada dalam kondisi kekurangan. Melalui mekanisme ini, zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Nilai nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar lima wasaq, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

صَدَقَةٌ أَوْ سُقٍّ خَمْسٍ دُونَ فِيمَا سَلَى

Artinya: “Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 *Ausuq*.” (HR Muslim)

Istilah *ausuq* merupakan bentuk jamak dari kata *wasaq*. Dalam ketentuan zakat pertanian, satu wasaq setara dengan 60 *sha'*, sedangkan satu *sha'* diperkirakan setara dengan 2,176 kilogram. Dengan demikian, apabila dikonversikan, maka 5 wasaq sama dengan $5 \times 60 \times 2,176$ kg, yakni berjumlah 652,8 kilogram. Untuk mempermudah pemahaman dalam konteks kekinian, jumlah tersebut dapat disetarakan dengan kurang lebih 653 kilogram beras sebagai acuan nilai nisab zakat pertanian.

Penetapan nisab ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam syariat Islam, karena Rasulullah SAW dengan jelas memberikan ketentuan bahwa hasil pertanian baru diwajibkan dizakati apabila telah mencapai batas minimal tersebut. Dengan adanya ketentuan nisab sebesar lima

wasaq ini, syariat memberikan ukuran yang adil dan proporsional, sehingga kewajiban zakat hanya berlaku bagi para petani yang benar-benar memperoleh hasil panen dalam jumlah mencukupi. Ketentuan ini juga menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam hukum Islam, yakni bahwa kewajiban zakat tidak dibebankan kepada mereka yang hasil pertaniannya masih di bawah batas kecukupan.

Ketentuan mengenai kadar zakat pertanian tidak hanya ditentukan oleh besar nisabnya, tetapi juga mempertimbangkan metode pengairan yang digunakan dalam proses pertanian. Apabila suatu lahan pertanian memperoleh pengairan secara alami, seperti melalui aliran sungai, curah hujan, atau sumber air lain yang tidak memerlukan biaya tambahan, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10% dari hasil panen. Sebaliknya, apabila lahan tersebut diairi dengan usaha manusia yang membutuhkan tenaga, biaya, atau teknologi tambahan, seperti melalui irigasi buatan, sumur, atau penggunaan pompa air, maka kadar zakat yang dikenakan adalah 5% dari total hasil panen. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

بِالنَّضْحِ سُقِيَ وَمَا الْعُشْرُ عَثْرِيًّا كَانَ أَوْ وَالْعُيُونُ أَمْ السَّمَ سَقَتْ فِيمَا
الْعُشْرُ نِصْفُ

Artinya: “yang diairi oleh air hujan, mata air dan air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang disirami air (irigasi) maka zakatnya 5%.” (HR Muslim).”

G. Kesadaran Hukum

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikologis dan sosial dalam diri individu maupun kelompok masyarakat yang mendorong mereka untuk melaksanakan norma serta aturan hukum yang berlaku secara sukarela. Kesadaran ini lahir bukan karena adanya tekanan, paksaan, atau instruksi eksternal, melainkan tumbuh dari keinsyafan dan penghayatan pribadi terhadap pentingnya hukum sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Dengan kata lain, kesadaran hukum menekankan adanya ketaatan yang bersumber dari dorongan internal, di mana individu merasa berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum karena menyadari manfaat serta nilai yang terkandung di dalamnya bagi terciptanya keteraturan, keadilan, dan ketertiban sosial.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai yang hidup dan melekat dalam diri manusia mengenai keberadaan hukum yang berlaku maupun mengenai hukum yang diidealkan untuk terwujud di masa mendatang. Kesadaran ini mencerminkan adanya dimensi normatif dalam diri individu yang tidak hanya sekadar memahami aturan yang berlaku, tetapi juga

²⁷ Suharsono, Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lux Editio* (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm 437

menaruh harapan terhadap terciptanya hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸

Dalam konteks sosial, kesadaran hukum tampak dalam sikap dan tindakan masyarakat yang berupaya menyesuaikan perilakunya dengan norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungannya. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya berbicara tentang kepatuhan formal terhadap peraturan, melainkan juga tentang adanya penerimaan, penghargaan, serta internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Kesadaran hukum pada dasarnya merujuk pada tingkat kepatuhan individu maupun kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku, meskipun dalam praktiknya kepatuhan tersebut seringkali dipengaruhi oleh adanya ancaman sanksi.

Namun demikian, kesadaran hukum sejati tidak semata-mata berlandaskan pada rasa takut terhadap sanksi hukum formal, melainkan terwujud dalam bentuk penerimaan nilai-nilai hukum yang diinternalisasi secara ilmiah dan kultural oleh masyarakat. formula nilai yang dihayati dan dijadikan pedoman inilah yang memiliki makna intrinsik, baik dalam kaitannya dengan hukum yang sedang berlaku

²⁸ Elya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis*, Vol 10, No 1, (2014), h. 3

maupun hukum yang diidealkan untuk hadir di masa mendatang. Ketaatan yang secara etimologis berarti tunduk atau patuh, mencerminkan sikap kepasrahan dan penghormatan terhadap norma yang ada. Dengan demikian, penghormatan terhadap aturan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi prasyarat penting bagi masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dan mengikuti mekanisme sosial yang diatur oleh hukum demi terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bersama.²⁹

Kesadaran masyarakat dapat dipahami sebagai suatu kondisi psikologis dan sosiologis yang timbul dalam diri individu maupun kelompok, berupa dorongan batin untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya mengenai norma maupun aturan yang berlaku. Kesadaran ini tidak hanya menyangkut kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan adanya internalisasi nilai yang menumbuhkan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks zakat, kesadaran masyarakat memegang peranan penting karena semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, yang tidak hanya

²⁹ Syamsarina, M Ibrahim, Dkk, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, *Jurnal Selat*, Vol 10, No 1, (2022), h. 83

berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran kolektif masyarakat terhadap kewajiban zakat menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.³⁰

Prof. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diukur melalui empat indikator yang saling berkaitan secara sistematis.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Prof. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diukur melalui empat indikator yang saling berkaitan secara sistematis.

- a. **Pengetahuan hukum**, yaitu tingkat pengetahuan individu mengenai aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur perilaku tertentu, baik dalam bentuk larangan maupun perintah, sehingga seseorang mengetahui batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.
- b. **Pemahaman hukum**, yakni sejauh mana seseorang memiliki informasi dan penguasaan mengenai substansi dari peraturan perundang-undangan, meliputi isi, tujuan, serta manfaat yang

³⁰ M Sale, Suaib Lubis, Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 1, No 1, (2022), h. 31

terkandung di dalamnya, sehingga aturan tersebut tidak hanya diketahui secara tekstual tetapi juga dimengerti secara kontekstual.

- c. **Sikap terhadap hukum**, yang mencerminkan orientasi psikologis individu dalam menerima atau menolak suatu aturan hukum. Sikap ini didasarkan pada kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanfaatan hukum bagi kehidupan manusia, sehingga dalam tahap ini sudah terdapat unsur apresiasi yang lebih mendalam terhadap keberadaan hukum.
- d. **Perilaku hukum**, yaitu implementasi nyata dari aturan hukum dalam kehidupan masyarakat. Indikator ini menilai sejauh mana suatu peraturan berlaku secara efektif dan ditaati oleh masyarakat, serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.